



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOPIAN ALI NASUTION Alias PIAN**;
2. Tempat lahir : Langsa (Aceh);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lapangan RT. 008, RW. 003, Desa Mayang Pongkai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN ALI NASUTION Alias PIAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana pada dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 22 warna biru dalam keadaan rusak dan bengkok;  
Dikembalikan kepada saksi Miswati;
  - Tumpukan abu sisa pembakaran baju;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-293/SIK/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOPIAN ALI NASUTION Alias PIAN pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Dusun Meranti, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara se-bagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi Miswati sedang berada di rumah makan miliknya di Jl. Yos Sudarso Dusun Meranti Kel. Minas Jaya Kec.Minas Kab. Siak. kemudian Terdakwa datang ke warung makan milik saksi Miswati dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru milik saksi Miswati yang sedang di charge dan pergi ke warung depan untuk duduk. Kemudian saksi Miswati melihat Terdakwa membuang pembungkus handphone milik saksi Miswati ke atas atap dan saksi Miswati yang ketakutan pergi dari warung makan. Selanjutnya setelah beberapa menit saksi Miswati kembali ke warung makan untuk melihat apakah Terdakwa masih berada di warung makan atau tidak. Namun pada saat saksi Miswati sampai di warung makan, Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar saksi Miswati dan menarik kerah baju bagian belakang hingga saksi Miswati terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa menarik lengan tangan saksi Miswati sebelah kiri dan menyeret saksi Miswati sampai saksi Miswati kesakitan dan memohon ampun kepada Terdakwa untuk menghentikannya. Akibat dari kejadian tersebut, lutut saksi Miswati mengalami luka dan tulang kering kaki kanan saksi Miswati lecet.

Kemudian saksi Miswati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas;

- Hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Puskesmas Minas Nomor : 445/ PKM-Mn-TU/VI/ 2023/ 349 tanggal 20 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Anita Gultom dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik yaitu pada korban ditemukan :

1. Luka lecet di bawah lutut kanan, ukuran diameter  $\pm$  1 cm, sekeliling luka kemerahan yang pada permukaan luka didapati sudah mengering;
2. Beberapa luka lecet pada tungkai bawah sebelah kanan bagian depan yang memanjang berjajar dengan ukuran bervariasi antara  $\pm$  3 cm – 9 cm yang pada permukaan luka-lukanya sudah mengering;
3. Luka memar pada punggung kaki kanan diameter  $\pm$  4 cm, dijumpai bengkak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miswati Als Mis Binti (Alm) Sagin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso, Dusun Meranti, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi sedang berada di rumah makan miliknya di Jl. Yos Sudarso Dusun Meranti Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak. Kemudian Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru milik Saksi yang sedang di charge dan pergi ke warung depan untuk duduk. Kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang pembungkus handphone milik Saksi ke atas atap dan Saksi yang ketakutan pergi dari warung makan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa menit Saksi kembali ke warung makan untuk melihat apakah Terdakwa masih berada di warung makan atau tidak. Namun pada saat Saksi sampai di warung makan, Terdakwa langsung mengejar Saksi dan menarik kerah baju bagian belakang hingga Saksi terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa menarik lengan tangan Saksi sebelah kiri dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa menyeret Saksi sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, sampai Saksi kesakitan dan memohon ampun kepada Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, lutut Saksi mengalami luka dan tulang kering kaki kanan Saksi lecet;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan cemburu dengan Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, badan-badan Saksi sakit, lutut Saksi bengkak dan tulang kering kaki kanan Saksi lecet karena terkena batu pada waktu Saksi di seret oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Sari Hasanah Bin Samsunir Saragih (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi Miswati yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso, Dusun Meranti, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi adalah karyawan warung makan milik saksi Miswati;
- Bahwa saksi Miswati dengan Terdakwa adalah suami istri siri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi sedang berada RM. Miswati di Jl. Yos Sudarso Km. 22 Desa Meranti Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak sedang menyiapkan hidangan makanan untuk warung dan Terdakwa datang ke warung untuk menanyakan saksi Miswati, akan tetapi saksi Miswati pada saat itu pergi dari warung, dan Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk vivo Y 22 warna biru dan kemudian pergi dari warung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan Saksi pada saat itu sedang melayani pembeli di warung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan dari saksi Miswati pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu saksi Miswati menunjukkan tulang kering sebelah kanan sudah terluka;
- Bahwa akibat dari Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Miswati tulang kering sebelah kanan saksi Miswati mengalami luka dan lutut saksi Miswati mengalami bengkak dan warung milik saksi Miswati tutup hingga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dikarenakan saksi Miswati tidak dapat memasak untuk keperluan jualan warung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi Miswati yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso, Dusun Meranti, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Rumah Makan Miswati yang terletak di Jl. Yos Sudarso Km. 22 Dusun Meranti Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak. Sesampainya di rumah makan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru milik saksi Miswati kemudian Terdakwa melihat isi handphone tersebut dan melihat di galery foto handphone ada foto laki-laki bersama dengan saksi Miswati, yang mana foto laki-laki tersebut pernah Terdakwa lihat pergi bersama dengan saksi Miswati. Akibat melihat foto laki-laki tersebut Terdakwa menjadi cemburu kemudian Terdakwa keluar dari rumah makan lalu Terdakwa menginjak handphone tersebut dan mematahkannya dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang handphone tersebut ke semak-semak belakang rumah makan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Miswati pergi meninggalkan rumah makan tersebut, tak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Miswati datang dan Terdakwa menghampirinya untuk mengajak ngobrol membahas foto yang ada di handphone miliknya. Kemudian Terdakwa merangkul dan menarik saksi Miswati untuk Terdakwa ajak ngobrol di warung akan tetapi saksi Miswati melawan dan tidak mau Terdakwa ajak karena emosi Terdakwa menarik saksi Miswati akan tetapi saksi Miswati tetap melawan dan akhirnya saksi Miswati jatuh ke tanah sehingga lutut dan tulang kering saksi Miswati luka karena kena batu yang ada di tanah. Kemudian Terdakwa melepaskan saksi Miswati dan pergi meninggalkan rumah makan tersebut;
- Bahwa sekira jam 00.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah makan tersebut namun saksi Miswati sudah tidak ada di tempat sehingga malam itu Terdakwa tidur di rumah makan tersebut menunggu saksi Miswati hingga keesokan harinya. Keesokan harinya ketika Terdakwa bangun dan saksi Miswati tidak datang juga, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Miswati dan mengambil 3 (tiga) pasang baju milik saksi Miswati kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarnya di belakang rumah makan tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Minas Nomor: 445/PKM-Mn-TU/VI/2023/349 tanggal 20 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Anita Gultom dengan kesimpulan yaitu pada korban yang bernama Miswati Als Mis Binti (Alm) Sagin ditemukan: luka lecet di bawah lutut kanan, luka lecet di beberapa luka lecet pada tungkai bawah sebelah kanan bagian depan yang memanjang berjajar dengan ukuran bervariasi antara  $\pm$  3 cm – 9 cm dan memar pada punggung kaki kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y 22 warna biru dalam keadaan rusak dan bengkok;
- Tumpukan abu sisa pembakaran baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi Miswati sedang berada di rumah makan milik saksi Miswati di Jl. Yos Sudarso Dusun Meranti Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak kemudian datang Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 22 warna biru milik saksi Miswati yang sedang mengisi daya dan pergi ke warung depan untuk duduk. Kemudian saksi Miswati melihat Terdakwa membuang pembungkus handphone milik saksi Miswati ke atas atap warung dan saksi Miswati yang ketakutan pergi dari warung makan;
- Bahwa setelah beberapa menit saksi Miswati kembali ke warung makan untuk melihat apakah Terdakwa masih berada di warung makan atau tidak. Namun pada saat saksi Miswati sampai di warung makan, Terdakwa langsung mengejar saksi Miswati dan menarik kerah baju bagian belakang hingga saksi Miswati terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa menarik lengan tangan saksi Miswati sebelah kiri dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa menyeret saksi Miswati sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, sampai saksi Miswati kesakitan dan memohon ampun kepada Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 00.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah makan milik saksi Miswati namun saksi Miswati sudah tidak ada di tempat sehingga malam itu Terdakwa tidur di rumah makan tersebut menunggu saksi Miswati hingga keesokan harinya. Keesokan harinya ketika Terdakwa bangun dan saksi Miswati tidak datang juga, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Miswati dan mengambil 3 (tiga) pasang baju milik saksi Miswati kemudian Terdakwa membakarnya di belakang rumah makan tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan tersebut;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi Miswati mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Minas Nomor: 445/PKM-Mn-TU/VI/2023/349 tanggal 20 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Anita Gultom dengan kesimpulan yaitu pada korban yang bernama Miswati Als Mis Binti (Alm) Sagin ditemukan: luka lecet di bawah lutut kanan, luka lecet di beberapa luka lecet pada tungkai bawah sebelah kanan bagian depan yang memanjang berjajar dengan ukuran bervariasi antara  $\pm$  3 cm – 9 cm dan memar pada punggung kaki kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa selain itu saksi Miswati juga mengalami kerugian materil dikarenakan luka tersebut saksi Miswati tidak dapat memasak untuk keperluan jualan di warung sehingga warung milik saksi Miswati tutup hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan cemburu setelah melihat foto saksi Miswati bersama dengan seorang laki-laki didalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 22 warna biru, yang mana foto laki-laki tersebut sebelumnya pernah Terdakwa lihat pergi bersama dengan saksi Miswati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SOPIAN ALI NASUTION Alias PIAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu hukum pidana teori sengaja dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud yaitu : sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja pasti terjadi yaitu : pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi sesuai dengan keinginan pelaku;
3. Sengaja kemungkinan akan terjadi yaitu : pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi Miswati sedang berada di rumah makan milik saksi Miswati di Jl. Yos Sudarso Dusun Meranti Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak kemudian datang Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 22 warna biru milik saksi Miswati yang sedang mengisi daya dan pergi ke warung depan untuk duduk. Kemudian saksi Miswati melihat Terdakwa membuang pembungkus handphone milik saksi Miswati ke atas atap warung dan saksi Miswati yang ketakutan pergi dari warung makan;
- Bahwa setelah beberapa menit saksi Miswati kembali ke warung makan untuk melihat apakah Terdakwa masih berada di warung makan atau tidak. Namun pada saat saksi Miswati sampai di warung makan, Terdakwa langsung mengejar saksi Miswati dan menarik kerah baju bagian belakang hingga saksi Miswati terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa menarik lengan tangan saksi Miswati sebelah kiri dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa menyeret saksi Miswati sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, sampai saksi Miswati kesakitan dan memohon ampun kepada Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya;
- Bahwa sekira jam 00.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah makan milik saksi Miswati namun saksi Miswati sudah tidak ada di tempat sehingga malam itu Terdakwa tidur di rumah makan tersebut menunggu saksi Miswati hingga keesokan harinya. Keesokan harinya ketika Terdakwa bangun dan saksi Miswati tidak datang juga, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Miswati dan mengambil 3 (tiga) pasang baju milik saksi Miswati kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak



membakarnya di belakang rumah makan tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan tersebut;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi Miswati mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Minas Nomor: 445/PKM-Mn-TU/VI/2023/349 tanggal 20 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Anita Gultom dengan kesimpulan yaitu pada korban yang bernama Miswati Als Mis Binti (Alm) Sagin ditemukan: luka lecet di bawah lutut kanan, luka lecet di beberapa luka lecet pada tungkai bawah sebelah kanan bagian depan yang memanjang berjajar dengan ukuran bervariasi antara  $\pm 3$  cm – 9 cm dan memar pada punggung kaki kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa selain itu saksi Miswati juga mengalami kerugian materil dikarenakan luka tersebut saksi Miswati tidak dapat memasak untuk keperluan jualan di warung sehingga warung milik saksi Miswati tutup hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan cemburu setelah melihat foto saksi Miswati bersama dengan seorang laki-laki didalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 22 warna biru, yang mana foto laki-laki tersebut sebelumnya pernah Terdakwa lihat pergi bersama dengan saksi Miswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y 22 warna biru dalam keadaan rusak dan bengkok, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Miswati Alias Mis Binti Alm Sagin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Miswati Alias Mis Binti Alm Sagin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tumpukan abu sisa pembakaran baju, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Miswati Alias Mis Binti Alm Sagin mengalami luka yang mengakibatkan halangan pada pekerjaan korban;
- Terdakwa ringan tangan dan mudah emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SOPIAN ALI NASUTION Alias PIAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y 22 warna biru dalam keadaan rusak dan bengkok;

Dikembalikan kepada saksi Miswati Alias Mis Binti Alm Sagin;

- Tumpukan abu sisa pembakaran baju;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Sak